



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Senali, 04 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Senali, 25 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua anak para Pemohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 29 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM, tanggal 29 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 13 Februari 1997, sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor 259/06/II/1997, tanggal 19 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. anak I, lahir pada tanggal 24 Maret 1998,
 - 2.2. anak II, lahir pada tanggal 20 Desember 2001,
 - 2.3. anak III, lahir pada tanggal 09 Januari 2007,
 - 2.4. anak IV, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014;

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 10 Februari 1992, sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor 216/05/II/1992, tanggal 10 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

4. Bahwaselama pernikahan tersebut Pemohon II Saniar bin Janar dengan Suaini binti Jama, telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

4.1. anak I, lahir pada tahun 1997 (telah meninggal dunia),

4.2. anak II, lahir pada tanggal 19 Juli 1998,

4.3. anak III, lahir pada tanggal 01 Mei 2004;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anak (anak Pemohon I) dengan (anak Pemohon II) belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II Nomor B-476/07.02.04/PW.01/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencukupi umur yang mana hingga saat ini anak Pemohon I baru berumur 17 tahun 7 bulan, dan anak Pemohon II baru berumur 15 tahun 2 bulan untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa pihak Pemohon I telah selesai melamar calon istrinya yaitu anak dari Pemohon II dan lamaran telah diterima oleh pihak Pemohon II dan sekaligus telah ditetapkan hari pernikahannya;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan

untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah mahwaddah warahmah*;

10.- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anaknya sampai kedua anak tersebut telah mencapai usia kawin yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa isteri Pemohon I dan isteri Pemohon II sebagai ibu dari kedua anak tersebut masing-masingnya telah tahu dan merestui serta mengizinkan keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan begitu juga isteri Pemohon I dan

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri Pemohon I dan masing-masing sebagai orang tua siap bertanggung jawab membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan percintaan/berpacaran sekitar 2 (dua) tahun, dari berpacaran antara kedua anak tersebut telah melakukan hubungan suami istri sekarang calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir kalau tidak dinikahkan kedua anak tersebut terus-menerus dalam kemaksiatan atau melanggar ajaran agama;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan **anak Pemohon I**, umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon II dan Pemohon II ada mempunyai anak perempuan, dan dirinya sudah lama kenal karena sudah sekitar 2 (dua) tahun menjalin hubungan cinta atau berpacaran yang sangat intim;
- Bahwa dari berpacaran tersebut antara dirinya dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan di luar nikah, bahkan sekarang calon isterinya tersebut sedang hamil sekitar 2 (tdua) bulan, dan dirinya bertanggung jawab serta ingin segera menikah dengan calon isterinya tersebut dan tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon I merestui dan mengizinkan dirinya untuk menikah dengan anak Pemohon II dan anak Pemohon II menerima, dan bahkan sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk mencatat pernikahan, namun pernikahannya ditolak dengan alasan antara dirinya dengan anak Pemohon II belum cukup umur menikah menurut undang-undang;

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dirinya siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab serta akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam;

Bahwa kemudian Majelis telah mendengarkan keterangan **anak Pemohon II**, umur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, R.T. 01, R.W. 01, Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa dirinya sudah lama mengenal karena berpacaran dan sangat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa berpacaran tersebut antara dirinya dengan calon suaminya telah berhubungan badan, dan sekarang dirinya dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan sehingga tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa dirinya dan juga orang tuanya telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk menikah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan dirinya dan calon suaminya belum cukup umur menikah menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa dirinya siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab serta akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah;
 - Fotokopi Akta Kelahiran;
 - Fotokopi keterangan Penolakan Pernikahan;
- Masing-masing fotokopi surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup

dan di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian masing-masing bukti surat tersebut diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, serta diparaf;

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi, bernama :

1. **saksi I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kecamatan

Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan hal-hal intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena
- Bahwa Pemohon I menikah dengan seorang perempuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksipun kenal;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I belum dewasa namun sudah berpacaran dengan anak Pemohon II dan saksi juga kenal;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan seorang perempuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, salah seorang di antaranya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon II tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa yang saksi dengar dan lihat sendiri antara anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah berpacaran sangat intim, bahkan dari pengaduan anak Pemohon II dia sudah melakukan hubungan di luar nikah sekarang sedang hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan darah, susuan maupun hubungan persemendaan;
- Bahwa yang saksi dengar antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut mau menikah, namun saksi tidak tahu apakah keduanya sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan pernikahan keduanya atau tidak;
- Bahwa saksi lihat antara Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak mungkin dipisahkan lagi, dan kalau tidak segera dinikahkan keduanya terus-menerus dalam kemaksiatan;

2., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Joyo dan Saniar, saksi kenal karena
- Bahwa Pemohon I menikah dengan seorang perempuan bernama Esni, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah seorang di antaranya bernama Angun dan saksi kenal Angun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I bernama Angun belum dewasa namun sudah berpacaran dengan anak Pemohon II yang bernama Heni Satriani dan saksi juga kenal dengan Heni Satriani;
 - Bahwa Pemohon II menikah dengan seorang perempuan bernama Suaini, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah seorang di antaranya bernama Heni Satriani;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut keduanya masih di bawah umur atau belum dewasa, hal tersebut saksi tahu ketika ikut mengantar keduanya akan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur;
 - Bahwa yang saksi lihat antara anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah lama berpacaran yang sangat intim, bahkan dari pengakuan anak Pemohon II dia sudah melakukan hubungan di luar nikah sekarang sedang hamil sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan darah, susuan maupun hubungan persemendaan;
 - Bahwa saksi ikut mengantar anak Pemohon I dengan anak Pemohon II menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk mencatatkan pernikahan keduanya, namun ditolak karena kedua anak tersebut masih di bawah umur pernikahan menurut undang-undang;
 - Bahwa saksi lihat antara Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak mungkin dipisahkan lagi, dan kalau tidak segera dinikahkan keduanya terus-menerus dalam kemaksiatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anak yang bernama Angun dan Heni Satriani serta mohon Penetapan;

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan *in casu* permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada kedua Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan keduanya di persidangan, maka yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak Pemohon I yang bernama Angun telah lama menjalin hubungan percintaan atau berpacaran dengan anak Pemohon II bernama Heni Satriani, dan antara kedua anak tersebut telah melakukan hubungan di luar nikah, kemudian kedua anak tersebut ingin menikah dan telah datang menghadap dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur perkawinan menurut undang-undang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon kepada Pengadilan Arga Makmur untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan masing-masing anak Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah berpacaran sekitar 2 (dua) dari berpacaran tersebut telah melakukan hubungan badan, bahkan sekarang anak Pemohon II dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan, selanjutnya kedua anak tersebut menyatakan antara keduanya tidak mungkin dipisahkan dan bertekad untuk menikah, selanjutnya kedua anak sebagai calon mempelai menyatakan siap bertanggung jawab serta akan menjadi suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, masing-masingnya sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga masing-masingnya adalah Angun dan Heni Satriani (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7, terbukti Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya menikah dengan wanita bernama Esni binti Aksa dan Sanjar bin Janar;

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.8, terbukti anak Pemohon I yang bernama Angun bin Joyo dan anak Pemohon II yang bernama Heni Satriani binti Saniar masing-masingnya lahir di Desa Senali pada tanggal 20 Desember 2001 dan tanggal 1 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, terbukti anak Pemohon I Angun bin Joyo dan anak Pemohon II Heni Satriani binti Saniar telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk menikah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara kedua anak tersebut, dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg), dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing mempunyai anak antara lain bernama Angun bin Joyo dan Heni Satriani binti Saniar;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan percintaan atau berpacaran yang sangat intim sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran kedua anak tersebut sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau melakukan hubungan suami isteri, sekarang anak Pemohon II yang bernama Heni Satriani binti Saniar dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan;

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari kedua anak tersebut merasa khawatir kalau keduanya tidak segera dinikahkan akan terus terjadi dalam kemaksiatan atau melanggar ajaran agama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan kedua anak tersebut, dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Arga Makmurn untuk menikah kedua anak tersebut, namun ditolak karena umur kedua anak tersebut belum cukup;
- Bahwa antara kedua anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat serta kesaksian dua orang saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing mempunyai anak antara lain bernama Angun bin Joyo dan Heni Satriani binti Saniar;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut telah 2 (dua) tahun menjalin hubungan percintaan/berpacaran;
- Bahwa dalam berpacaran tersebut antara Angun bin Joyo dengan Heni Satriani telah melakukan hubungan badan, sekarang anak Pemohon II Heni Satriani binti Saniar dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa kedua anak tersebut belum dewasa atau belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah kedua anak tersebut dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk mencatat pernikahan kedua anak tersebut namun ditolak karena umur kedua anak tersebut belum cukup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir kalau tidak dinikahkan antara kedua anak tersebut akan terus-menerus hidup dalam kemaksiatan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan tersebut serta bertanggung jawab dan siap membina keduanya dalam membina rumah tangga;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat* Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang :1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon I Angun bin Joyo dengan anak Pemohon II Heni Satriani tidak terdapat halangan untuk menikah, baik halangan karena agama maupun halangan lain sebagaimana maksud Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah sebagai Surat An-Nur ayat 32, berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan lagi pula karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974) untuk Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I Angun bin Joyo dan anak Pemohon II Heni satriani binti Sanjar, masing-masingnya belum mencapai umur pernikahan menurut undang-undang, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, maka harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada anak Pemohon I Angun bin Joyo dan anak Pemohon II Heni Satriani binti Sanjar dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, oleh karenanya petitum Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (Angun bin Joyo) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II (Heni Satriani binti Sanjar);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak

Pemohon II

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada Kamis tanggal 22 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 H , oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd Hamid** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,
dto

Drs. Abd Hamid
Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan pertama P I dan P II	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 14 hal, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)